BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menyelesaikan penulisan dalam bentuk skripsi yang berjudul Perbandingan Hukum Islam dengan Hukum Pidana Positif Tentang Kekerasan Anak, maka penyusun menyimpulkan bahwa:

1. Dasar Hukum Kekerasan terhadap Anak oleh orang Tua dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Positif

a. Dasar hukum kekerasan terhadap anak oleh orang tua dalam hukum islam

Hukum islam menggunakan dasar hukum sebagai pedoman hidup dari Al-Quran dan hadits. Dasar hukum ini tercantum dalam:

- Surah Al-Baqarah ayat 233
- Surah Ath-Thalaq ayat 7
- Surah An-Nissa ayat 9
- Surah An-Nissa ayat 15
- Surah Al- Isra ayat 31
- Surah Al-Maidah ayat 45
- Surah Al-An’am ayat 151
- Surah Al-Baqarah ayat 178

Tindak pidana pembunuhan mendapat hukuman di dunia setimpal dengan perbuatan yang mereka lakukan. Bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja bukan karena alasan yang dibenarkan menurut hukum, maka hukumannya

adalah *qisas* (hukum bunuh), sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah pada surah Al-Baqarah [2]: 178. Jarimah *al hudud*, berarti tindak kejahatan yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi had, jarimah *ta'zir,* adalah suatu jarimah yang hukumannya diserahkan terhadap hakim atau penguasa. Kendatipun hukum Islam tegas dalam menetapkan hukuman bagi pelaku kejahatan, yaitu imbalan setimpal atas perbuatannya, namum Islam tetap menjaga dan menghormati hak orang lain, jika mereka menyadari kesalahannya dan bertaubat maka penegak hukum dapat mengambil hukuman lain yang bisa memberikan efek jera bagi pelaku. Karena tujuan dijatuhkannya hukuman adalah efek jera bagi pelaku. Karena tujuan dijatuhkannya hukuman adalah untuk kemaslahatan umat manusia.

a. Dasar Hukum Kekerasan terhadap Anak dalam Hukum Pidana Positif

Dalam hukum pidana positif, menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak:

- Dalam Pasal 83 Undang-undang Perlindungan Anak
- Dalam 289 tentang kekerasan seksual
- Dalam ketentuan pasal 82 jo. Pasal 76 E Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Dalam ketentuan pasal 77 jo Pasal 76 A Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Dalam ketentuan pasal 77 A jo. Pasal 45 A Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Kekerasan terhadap anak oleh orang tua dalam Hukum Pidana Positif memiliki dasar hukum dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kitab dasar tindak pidana kekerasan di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

2. Kekerasan terhadap orang Tua dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif

a. Kekerasan terhadap Anak oleh orang Tua dalam Hukum Islam

Dalam Hukum Islam ada beberapa tindakan yang dianggap kekerasan terhadap anak. Tindakan-tindakan ini antara lain:

- Kekerasan fisik
- Kekerasan non fisik
- Pelecehan seksual (berzina)
- Perdagangan orang bisa termasuk *jarimah hudud*
- Kekerasan ekonomi

b.Kekerasan terhadap anak oleh orang tua dalam hukum pidana positif

Dalam hukum pidana positif ada beberapa tindakan kekerasan terhadap anak. Tindakan-tindakan ini antara lain:

- Kekerasan seksual
- Penelantaran anak
- kekerasan fisik
- kekerasan emmosional atau psikologi

- perdagangan anak
- Kekerasan ekonomi
- Kekerasan psikis

3. Perbandingan Hukum Islam dengan Hukum Pidana Positif dalam Kekerasan Anak oleh Orang Tua

Berdasarkan kajian di atas, dapat dibandingkan bahwa Hukum Islam dan Hukum Pidana Positif memiliki instrumen hukum yang berbeda dan memiliki kelebihannya masing-masing. Hukum-Hukum tersebut memiliki cara pemberian sanksi yang berbeda berdasarkan instrumen hukum atau dasar hukum dari kedua hukum tersebut.

B. Saran

Penulisan skripsi ini merupakan kajian yang bersifat akademik, yakni melalui kajian teoritis berdasarkan sumber-sumber hukum yang memiliki pembahasan sesuai dengan tema penelitian. Penelitian ini juga disebut dengan penelitian hukum normatif berdasarkan pendapat-pendapat Imam Syafi'i sesuai dengan hukum Islam dan pendapat para pakar hukum pidana positif. Alasan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan informasi tambahan terkait sanksi yang berlaku dalam hukum Islam dan sanksi pidana bagi orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak kandungannya sendiri, agar bisa direnungkan, serta ditularkan kepada orang lain agar lebih bermanfaat. Bagi para penegak hukum: kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat dan lembaga negara lainnya

yang memiliki kewenangan agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip hukum pidana agar sesuai dengan tujuan hukum dan menciptakan tatanan hukum yang baik. Lembaga negara yang berwenang menyusun naskah Undang-Undang diharapkan lebih membertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan hukum pidana, baik dari berat ringannya sanksi maupun antara pelaku dan korban.

2. Kekerasan terhadap anak akhir-akhir ini banyak terjadi, oleh karnanya peningkat kewaspadaan bagi masyarakat luas harus ditingkatkan agar tidak terjadi perbuatan kekerasan terhadap anak disekitar kita. Terlebih kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak kandungnya atas sebab-sebab tertentu.
3. Dalam perbandingan hukum Islam dan hukum pidana positif dalam kekerasan anak terdapat sanksi yang diatur dalam Al-Quran dan hadits serta sanksi dalam hukum pidana positif sanksi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan adanya sanksi tersebut semoga para pelaku jera.

Adapun maksud penyusun bagi pembaca agar mendapatkan informasi tambahan terkait sanksi pidana bagi orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak kandungannya sendiri. Dan dapat diinterpretasikan, direnungkan, serta ditularkan kepada orang lain agar lebih bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Abdurrahman. 1992, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam,* PT Rineka Cipta, Jakarta.

Arief, Barda Nawawi. 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perekembangan Penyusun Konsep KUHP Baru),* Kencana, Jakarta.

Huda, Chairul. 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan,* Kencana, Jakarta.

Djamil, M. Nasir. 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Utrecht, E. 1994, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

Effendi, Jonaedi. 2014, *Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana,* Jakarta.

Faud, Moch. Fachruddin. 1991, *Masalah Anak Dalam Hukaum Islam,* CV Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta.

Farhana, 2010. *Asfek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hamzah, Andi. 2012, KUHP dan KUHAP Pasal 10 Bab 2 KUHP, Rineka Cipta, Jakarta.

Widyana, I Made. 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahata Aneska, Jakarta.

Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). 2015, *Varia Peradilan.*IKAHI, Jakarta.

Thanthawi, Jauhari, *Tafsir al-Wasit,* Juz 1.

Kementrian Agama, 2001, *Tafsir Fi zhilalil-Qur'an di bawah naungan al-Qur'an jilid 2 kw-1*, Gema Insani, Jakarta.

Kementrian Agama RI 2011, *Al-Qur'an & Tafsirnya, Jilid -2*, Widya Cahaya, Jakarta.

Lamintang, P. A. F. 1986, *Delik–Delik Khusus,* Binacipta, Bandung.

Mardani. 2015, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia,* Pustaka Pelajar, Yokyakarta.

Koenoe, M. 2010, *Dasar dan Metode* Ilmu *Hukum Positif*, Airlangga University Press, Surabaya.

Mushlich, Ahmad Wardi. 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafik, Jakarta.

Musthafa, Ahmad, 1993 *Tafsir al-Maraghi, Juz 2*, Toha Putra, Semarang.

Redaksi Sinar Grafika. 1997, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wahid, Salahuddin. 2016, *Marak Kekerasan Kemana Anak-Anak Berlindung*, Majalah Tebuireng, Jombang.

Suyanto, Bagong. 2016, *Masalah Sosial Anak*, Prenademedia Group, Jakarta.

Trijotsudibio dan Subekti. 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Pramata, Jakarta.

Widayanti Romlah. 2008, *Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Yuwono Dwi Ismantoro, S. H., 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Penerbit Medpress Digital, Yokyakarta.

B. JURNAL

Lubis Syuhada Teguh Mhd, 2017."Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak", *EduTech Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, Vol. 3*.

Nadir, 2010. "Politik Hukum Pidana Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Wujud Pengakuan Dan Perlindungan HAM". *Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 1.*

Novi Endira, 2016. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Kekerasan Non Fisik Terhadap Anak Dalam Keluarga", *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, Vol, 1*.

Nurchmad, 2013. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) - Sebuah Tinjauan Yuridis Kriminologis", *Jurnal Rechtens, Vol. 2, No. 1, Juni 2013.*

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 tahun 1999, Asa Mandiri, Jakarta.

D. INTERNET/SKRIPSI

https://rendratopan.com/2020/03/26/tindak-pidana-dalam-perlindungan-anak/amp/ diakses pada 25 Januari 2022 pukul 22.00 Wita

http://tesa129.badungkab.go.id/ kekerasan-terhadap-anak/ diakses pada tanggal 25 Januari pukul 22.36 wita